



PENETAPAN

Nomor 30/Pdt.P/2021/PA.Bpp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu di tingkat pertama pada persidangan hakim tunggal telah menetapkan atas perkara dispensasi kawin yang diajukan oleh :

Suwarno bin Sukimin, tempat tanggal lahir Ponorogo 14 Maret 1965, agama Islam, pendidikan SD pekerjaan buruh, bertempat tinggal di jalan Sidomulyo nomor 1 rt.41 Kelurahan Baru Tengah, Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan, Propinsi Kalimantan Timur, sebagai *Pemohon*.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya bertanggal 8 Januari 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan dengan register perkara nomor 30/Pdt.P/2021/PA.Bpp, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon hendak menikahakan anak kandung Pemohon yang bernama:

Nama	:	Hadriani Sulistiara binti Suwarno
NIK	:	6471024109020002
Tempat, tanggal lahir	:	Balikpapan, 01 September 2002
Umur	:	18 tahun 5 bulan
Agama	:	Islam
Pendidikan	:	SLTP
Pekerjaan	:	Tidak ada

Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2021/PA.Bpp 28 Januari 2021| 1 dari 14



Tempat kediaman di : Jalan Sidomulyo, RT. 41, No. 01, Kelurahan
Baru Tengah, Kecamatan Balikpapan Barat,
Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur;

dengan calon suaminya yang bernama:

Nama : **Miswanto bin Sulim**
NIK : 6409041110960004
Tempat, tanggal lahir: Sepaku III, 11 Oktober 1996
Umur : 25 tahun
Agama : Islam
Pendidikan : SD
Pekerjaan : Petani
Tempat kediaman di : Jalan Tengin Baru, RT. 08, Kelurahan Tengin
Baru, Kecamatan Sepaku, Kabupaten
Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan
Timur;

yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat
Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam
Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun namun pernikahan tersebut sangat diperlukan, dikarenakan antara anak Pemohon dengan calon suami sudah memiliki hubungan khusus selama 3 bulan dan sudah ingin menikah;
3. Bahwa calon pengantin wanita berdasarkan surat dari puskesmas Baru Tengah Kecamatan Balikpapan Barat, dinyatakan sehat/baik;
4. Bahwa antara anak para Pemohon dan suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2021/PA.Bpp 28 Januari 2021| 2 dari 14



5. Bahwa yang akan menjadi calon wali pernikahan tersebut adalah **Suwarno bin Sukimin** (Ayah kandung/wali nasab) dan telah menyatakan bersedia menjadi wali nikah dari **Hadriani Sulistiara binti Suwarno**.
6. Bahwa **Hadriani Sulistiara binti Suwarno** berstatus Belum Menikah dan **Miswanto bin Sulim** berstatus Belum Menikah dan sebagai calon suami **Miswanto bin Sulim** telah bekerja dan memiliki penghasilan sebesar Rp1.000.000,-(satu juta rupiah) setiap bulan;
7. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya keberatan atas pernikahan tersebut;
8. Bahwa maksud dan keinginan untuk menikahkan anak Pemohon tersebut diatas sudah melalui prosedur hukum yang berlaku, namun Kantor Urusan Agama Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur menolak pelaksanaan rencana pernikahan dari anak Pemohon dan suami dengan nomor: B.02/Kua.16.09.04/PW.01/01/2021 tanggal 06 Januari 2021;
9. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Balikpapan Cq. majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon yang bernama (**Hadriani Sulistiara binti Suwarno**) dengan calon suaminya bernama (**Miswanto bin Sulim**);
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini;

Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2021/PA.Bpp 28 Januari 2021| 3 dari 14



Atau apabila Pengadilan Agama Balikpapan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir di persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan tersebut, Pemohon tetap mempertahankan permohonannya.

Bahwa Pemohon di persidangan telah menghadirkan anaknya yang bernama Hadriani Sulistiara, dan atas pertanyaan hakim yang menyidangkan perkara ini, telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar saya sebagai anak Pemohon, telah berusia 18 tahun 5 bulan.
- Bahwa saya telah kenal dekat dengan calon suami yang bernama Miswanto.
- Bahwa saya berstatus perawan dan calon suami berstatus jejak dan tidak ada hubungan darah yang dapat menghalangi perkawinan tersebut.
- Bahwa pernikahan tidak bisa ditunda lagi karena saya dan calon suami sudah sepakat untuk kawin.
- Bahwa calon suami saya sudah bekerja memiliki penghasilan setiap bulannya Rp1.000.000,- (satu juta rupiah).
- Bahwa saya telah dilamar oleh orang tua/keluarga calon suami dan lamaran tersebut telah diterima oleh keluarga saya dan saya sanggup untuk berumah tangga dengan calon suami saya.
- Bahwa saya telah memperoleh restu dari seluruh keluarga saya termasuk keluarga calon suami saya.

Bahwa Pemohon juga telah menghadirkan calon suami dari anak Pemohon yang bernama Miswanto dan di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saya sekarang sudah tidak sekolah dan sudah bekerja.
- Bahwa benar calon istri saya bernama Hadriani Sulistiara.

Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2021/PA.Bpp 28 Januari 2021| 4 dari 14



- Bahwa perkawinan sudah tidak bisa ditunda lagi, karena saya dan calon istri sudah siap untuk kawin dan hubungan saya dengan calon istri sangat dekat.
- Bahwa saya berstatus jejaka dan telah bekerja sebagai sopir dengan penghasilan setiap bulannya minimal Rp2.000.000- (dua juta rupiah) dan calon istri berstatus perawan.
- Bahwa saya dan calon istri saya tidak ada hubungan darah dan bukan saudara sesusuan yang dapat menghalangi perkawinan tersebut.
- Bahwa keluarga saya telah melamar calon istri saya dan lamaran tersebut telah diterima, keluarga saya dan keluarga calon istri mendukung rencana perkawinan tersesebut.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

1. *Fotokopi kartu keluarga nomor 6471020205070001 tanggal 3 September 2014 dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan, diberi kode p1.*
2. *Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor 1350/2007 tanggal 20 Pebruari 2007 atas nama Hadriani Sulistiara dikeluarkan Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan, diberi kode p2.*
3. *Fotokopi surat keterangan sehat nomor 441/011/PKM.BRT tanggal 7 Januari 2021 atas nama Hadriani Sulistiara, dikeluarkan oleh Puskesmas Baru Tengah, diberi kode p3.*
4. *Fotokopi kartu keluarga nomor 6409043005070053 tanggal 9 Juli 2020 2016 dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatan Sipil Kabupaten Penajam Paser Utara, diberi kode p4.*
5. *Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor 6409CLT1712200907702 tanggal 17 Desember 2009 atas nama Miswanto dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipi, Sosial dan Naker Kabupaten Penajam Paser Utara, diberi kode p5*



6. Fotokopi surat keterangan sehat nomor 441/010/PKM.BRT tanggal 7 Januari 2021 atas nama Miswanto, dikeluarkan oleh Puskesmas Baru Tengah, diberi kode p6.

7. Fotokopi surat tentang pemberitahuan kekurangan syarat/penolakan perkawinan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara nomor B.02/Kua.16.09.04/PW.01/01/2021 tanggal 6 Januari 2021 diberi kode p7.

Bukti surat p1 sampai p7 tersebut telah diperiksa oleh hakim yang menyidangkan perkara ini, ternyata telah sesuai aslinya dan memenuhi ketentuan bukti surat.

Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan Saksi-Saksi di muka sidang masing-masing Saksi :

Saksi 1 bernama Sulim bin Suyuthi, umur 52 tahun, agama Islam, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan calon pengantin prempuan yang bernama Hadriani Sulistiara dan calon suaminya bernama Miswanto.
- Bahwa Saksi adalah ayah dari Miswanto, calon pengantin pria.
- Bahwa Saksi dengan Pemohon dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa Pemohon adalah sebagai ayah dari calon pengantin prempuan.
- Bahwa Pemohon bermaksud mengajukan dispensasi kawin anaknya dengan seorang laki-laki yang bernama Miswanto.
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya sudah sangat akrab sudah tidak dapat dipisahkan.
- Bahwa anak Pemohon telah dilamar calon suaminya pada tanggal 5 Desember 2020, Pemohon dan pihak keluarga calon pengantin prempuan telah merestui rencana perkawinan tersebut.



- Bahwa antara calon istri dan calon suami tidak ada hubungan pertalian darah, bukan saudara sesusuan, calon pengantin prempuan maupun calon pengantin laki-laki tidak terikat perkawinan dengan orang lain, kedua calon pengantin tidak ada halangan dan larangan kawin.
- Bahwa Pemohon telah mendatangi Kantor Urusan Agama Kecamatan *Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara* untuk mengawinkan anaknya dengan calon suami anak Pemohon, namun ditolak karena anak Pemohon sebagai calon pengantin prempuan belum mencapai umur yang ditentukan untuk kawin yaitu umur 19 tahun.
- Bahwa calon suami anak Pemohon sudah bekerja dan punya penghasilan cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya.

Saksi 2 bernama Tasmujiati bin Taslam, umur 41 tahun, agama Islam, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan calon pengantin prempuan yang bernama *Hadriani Sulistiara dan calon suaminya bernama Miswanto*.
- Bahwa Saksi adalah ibu dari calon pengantin Miswanto.
- Bahwa Pemohon adalah sebagai ibu dari calon pengantin prempuan.
- Bahwa Pemohon bermaksud mengajukan dispensasi kawin anaknya dengan seorang laki-laki yang bernama *Miswanto, namun Kantor Urusan Agama Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara* menolak untuk mengawinkan anak Pemohon, *karena anak pemohon belum cukup umur untuk kawin*.
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya sudah sangat akrab sudah tidak dapat dipisahkan.
- Bahwa anak Pemohon telah dilamar calon suaminya pada tanggal 5 Desember 2020, Pemohon dan pihak keluarga calon pengantin prempuan telah merestui rencana perkawinan tersebut.

Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2021/PA.Bpp 28 Januari 2021| 7 dari 14



- Bahwa antara calon istri dan calon suami tidak ada hubungan pertalian darah, bukan saudara sesusuan, calon pengantin perempuan maupun calon pengantin laki-laki tidak terikat perkawinan dengan orang lain, kedua calon pengantin tidak ada halangan dan larangan kawin.
- Bahwa calon suami anak Pemohon sudah bekerja dan punya penghasilan cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya.

Bahwa atas keterangan Saksi-Saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya, sudah tidak mengajukan bukti lagi dan mohon permohonan Pemohon dikabulkan.

Bahwa segala yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari penetapan perkara ini dan dianggap telah termuat dalam penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut dalam duduk perkara pada penetapan ini.

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin anaknya yang bernama Hadriani Sulistiara, umur 18 tahun 5 bulan, akan dikawinkan dengan seorang laki-laki bernama Miswanto, umur 25 tahun, karena keduanya sudah sangat akrab, saling mencintai dan keluarga kedua belah pihak telah merestui rencana perkawinan tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana perkawinan tersebut, namun Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sepaku berdasarkan suratnya nomor B.02/Kua.16.09.04/PW.01/01/2021 tanggal 6 Januari 2021 menolak dengan alasan anak Pemohon masih belum cukup umur untuk kawin.

Menimbang, bahwa anak Pemohon tersebut telah dihadirkan di muka sidang dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya mendukung dan membenarkan dalil-dalil permohonan Pemohon, demikian pula calon suami anak Pemohon telah hadir dipersidangan, telah memberikan keterangan dan membenarkan dalil Pemohon.

Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2021/PA.Bpp 28 Januari 2021 | 8 dari 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu p1 sampai p7 dan dua orang Saksi.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti p1 berupa fotokopi kartu keluarga nomor 6471020205070001 tanggal 3 September 2014 dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan, bukti tersebut menerangkan Pemohon dan calon pengantin wanita sebagai penduduk tetap dan berdomisili di jalan Sidomulyo nomor 1 rt.41 Kelurahan Baru Tengah, Kecamatan Balikpapan Barat Kota Balikpapan.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti p2 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor 1350/2007 tanggal 20 Pebruari 2007 atas nama Hadriani Sulistiara dikeluarkan Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan, bukti tersebut menerangkan bahwa Hadriani Sulistiara adalah anak dari pasangan Suwarno dan Lisdawati.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti p3 berupa fotokopi surat keterangan sehat nomor 441/011/PKM.BRT tanggal 7 Januari 2021 atas nama Hadriani Sulistiara, dikeluarkan oleh Puskesmas Baru Tengah, bukti tersebut menerangkan bahwa calon pengantin wanita dalam kondisi sehat.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti p4 berupa fotokopi kartu keluarga nomor 6409043005070053 tanggal 9 Juli 2020 2016 dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatan Sipil Kabupaten Penajam Paser Utara, bukti tersebut menerangkan bahwa calon pengantin pria berdomisili di Tengin Baru rt.8 Kelurahan tengin Baru Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti p5 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor 6409CLT1712200907702 tanggal 17 Desember 2009 atas nama Miswanto dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipi, Sosial dan Naker Kabupaten Penajam

Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2021/PA.Bpp 28 Januari 2021| 9 dari 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Paser Utara, bukti tersebut menerangkan bahwa calon pengantin Pria adalah anak dari pasangan Casmujiati dan Sulim.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti p6 berupa fotokopi surat keterangan sehat nomor 441/010/PKM.BRT tanggal 7 Januari 2021 atas nama Miswanto, dikeluarkan oleh Puskesmas Baru Tengah, bukti tersebut menerangkan bahwa calon pengantin pria dalam keadaan sehat.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti p7 berupa fotokopi surat tentang pemberitahuan kekurangan syarat/penolakan perkawinan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara nomor B.02/Kua.16.09.04/PW.01/01/2021 tanggal 6 Januari 2021, bukti tersebut menerangkan anak Pemohon atau calon pengantin wanita belum memenuhi syarat untuk kawin karena belum mencapai umur 19 tahun.

Menimbang, bahwa bukti p1 – p7 tersebut telah diberi meterai cukup, cocok dengan aslinya, telah dinazegelen dan telah sesuai ketentuan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo pasal 1 huruf a dan f jo pasal 2 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000, telah memenuhi syarat formil dan materil, sesuai ketentuan pasal 285 R.Bg bukti tersebut adalah akta otentik, maka bukti surat tersebut dinyatakan sah dan berharga dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat.

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah menghadirkan Saksi-Saksi, telah memberikan keterangan di muka sidang, keterangan tersebut secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, hakim yang menyidangkan perkara ini menilai kesaksian para Saksi dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil Pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, calon pengantin, bukti-bukti tertulis dan para Saksi telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:



- Bahwa anak Pemohon bernama *Hadrani Susistiara* saat ini berumur 18 tahun 5 bulan, telah mempunyai kesiapan fisik dan mental untuk menjadi suami bagi calon istrinya.
- Bahwa calon suami anak Pemohon bernama *Miswanto* saat ini berumur 25 tahun.
- Bahwa anak Pemohon sudah menyatakan persetujuan untuk dikawinkan dengan calon suami tanpa ada paksaan.
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya sudah sangat akrab sulit dipisahkan dan saling mencintai.
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga atau bukan saudara sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk kawin dan keduanya beragama Islam, serta tidak terikat perkawinan dengan orang lain.
- Bahwa status anak Pemohon belum menikah dan status calon suami keponakan Pemohon belum menikah.
- Bahwa keluarga kedua calon pengantin telah merestui perkawinan tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas perkawinan tersebut.
- Bahwa Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sepaku menolak untuk mengawinkan anak Pemohon karena belum cukup umur.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk kawin, baik menurut hukum Islam maupun menurut ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 jo Pasal 39 dan 40 Kompilasi Hukum Islam dan syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 jo Pasal dan syarat-syarat perkawinan jo Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi,

Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2021/PA.Bpp 28 Januari 2021| 11 dari 14



namun karena anak Pemohon baru berumur 18 tahun 5 bulan, sehingga syarat usia minimal untuk calon mempelai wanita belum terpenuhi, maka hakim yang mengadili perkara ini berpendapat perlu diberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon tersebut, sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 28B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menegaskan setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah serta negara menjamin hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan kembang serta hak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, namun adanya pembatasan usia kawin minimal 19 tahun bagi calon pengantin sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 erat kaitannya dengan kesiapan fisik dan mental bagi calon pengantin tersebut untuk menjalani bahtera rumah tangga dan agar perkawinan tersebut dilaksanakan secara tertib menurut ketentuan hukum dan melalui lembaga resmi perkawinan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan anak Pemohon dan keterangan para Saksi diperoleh fakta bahwa meskipun anak Pemohon belum berusia 19 tahun, namun sudah memiliki kesiapan fisik dan mental untuk menjadi istri bagi calon suaminya.

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka dalam kasus ini terdapat dua kepentingan, yaitu kepentingan untuk memperoleh kemaslahatan dan kepentingan untuk menolak kemudlaratan, oleh karena itu untuk menyelesaikan kesulitan hukum seperti ini, hakim yang menyidangkan perkara ini perlu menerapkan kaidah hukum/kaidah fiqhiyah yaitu :

درا المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menolak kemafsadatan (kemudlaratan) adalah lebih utama lebih didahulukan) daripada menarik kemaslahatan";



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon yang bernama *Hardiani Sulistiara, umur 18 tahun 5 bulan*, untuk kawin dengan laki-laki yang bernama *Miswanto saat ini berumur 25 tahun*.

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon maka surat penolakan kawin dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara nomor *B.02/Kua.16.09.04/PW.01/01/2021 tanggal 6 Januari 2021 dinyatakan sudah tidak berlaku*.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon yang bernama (*Hadriani Sulistiara binti Suwarno*) dengan calon suaminya bernama (*Miswanto bin Sulim*);
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp234.000,- (dua ratus tiga puluh empat ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 28 Januari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Jumadilakhir 1442 Hijriyah oleh Hakim Tunggal Drs. Muh. Rifa'i, M.H, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh hakim tunggal dan didampingi oleh Faridah Fitriani, S.H.I sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2021/PA.Bpp 28 Januari 2021| 13 dari 14



Ketua Majelis,

Drs. Muh. Rifa'i, M.H.

Panitera Pengganti,

Faridah Fitriani, S.H.I

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp 30.000,00
- Proses	: Rp 50.000,00
- Pemanggilan	: Rp125.000,00
- PNBP Pemanggilan	: Rp 10.000,00
- Redaksi	: Rp 10.000,00
- Meterai	: Rp 9.000,00
J u m l a h	: Rp234.000,00

Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2021/PA.Bpp 28 Januari 2021| 14 dari 14